

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

1. Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus

Dalam rangka menjaga ketertiban kampus, ada beberapa hal yang **tidak boleh** dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus, yaitu :

- a. Merokok pada tempat yang tidak diizinkan :
 1. Semua area kecuali area khusus merokok yang telah ditentukan dan di luar area gedung.
 2. Semua area tertutup, seperti kelas, lab, dan perkantoran.
- b. Tidak menggunakan sepatu di area kampus
- c. Melakukan perjudian, minum-minuman keras, bermabuk-mabukan, bermain kartu dilingkungan kampus, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar
- d. Merusak/merampas/mencuri milik orang lain, termasuk barang-barang milik Lembaga atau memeras orang lain.
- e. Tawuran/perkelahian/pengeroyokan
- f. Melakukan perbuatan asusila
- g. Menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau menjual narkotika dan obat-obat terlarang.
- h. Membawa senjata (api, tajam)
- i. Melakukan hasutan, menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang, lembaga, golongan, ras, suku dan agama
- j. Melakukan kecurangan dalam Ujian
- k. Membawa hewan kedalam kampus
- l. Makan tidak pada tempatnya

Apabila mahasiswa melanggar ketentuan di atas, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan.

2. Kewajiban

Dalam mendukung ketertiban kehidupan kampus, maka mahasiswa :

- a. Wajib menjunjung tinggi nama baik almamater.
- b. Wajib menghormati dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan, tamu, dan sesama mahasiswa.
- c. Wajib memenuhi kewajiban keuangan dan akademis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Perkuliahan di Kelas

Selama mengikuti perkuliahan, maka mahasiswa :

- a. Wajib berpakaian rapi dan sopan (tidak menggunakan kaos oblong) serta bersepatu pada saat mengikuti perkuliahan;
- b. Wajib mengikuti perkuliahan dengan tenang;
- c. Bertingkah laku sopan;
- d. Dilarang merokok, baca koran dan melakukan perbuatan lain yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan di dalam kelas;
- e. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen yang mengajar tentang materi yang disampaikan mengenai hal-hal yang belum dimengerti dengan sopan dan tetap menjaga ketertiban kuliah;
- f. Bila tidak dapat hadir karena sakit, maka mahasiswa wajib memberitahu paling lambat satu minggu dari tanggal perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan, dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dan fotocopy Kartu Mahasiswa ke Program Studi. Jika tidak ada

- pemberitahuan atau tidak lengkap berkasnya, maka dianggap tidak hadir;
- g. Dilarang menandatangani daftar hadir atas nama orang lain. Bila petugas/dosen dapat membuktikan bahwa mahasiswa tidak hadir dan daftar hadir ditandatangani temannya, maka sanksi akan diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir dan kepada mahasiswa yang menandatangani;
 - h. Pemberian sanksi berupa pengurangan nilai akhir sebanyak 10 point untuk setiap kecurangan. Bila kecurangan dilakukan tiga kali oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam satu semester, maka semua mata kuliah dalam semester tersebut akan digugurkan.

4. Praktekum di Laboratorium

Selama mengikuti praktekum, mahasiswa wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib memakai baju berkerah dan bersepatu.
2. Menitipkan barang yang tidak ada hubungan dengan praktekum di loker;
3. Wajib menjaga kebersihan dan ketenangan ruang praktekum;
4. Wajib bersikap sopan dan tertib selama praktekum berlangsung.
5. Tidak diperbolehkan merokok atau membawa makanan/minuman/senjata tajam;
6. Terlambat lebih dari 30 menit dianggap tidak hadir;
7. Tidak ada praktekum pengganti apabila tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan;
8. Membawa Kartu Mahasiswa;
9. Dilarang membawa/mengambil/memindahkan sebagian atau keseluruhan dari perlengkapan praktekum tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada asisten yang sedang bertugas.

10. Pengumuman selengkapnya akan disampaikan tersendiri pada saat praktekum.

5. Tata Tertib Ujian Tertulis

A. Umum

Sebagai seorang mahasiswa, untuk dapat mengikuti ujian tertulis, maka wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNIKU pada tahun akademik dan tercantum dalam daftar hadir;
2. Harus hadir lima menit sebelum ujian berlangsung dan memasuki ruang ujian yang sudah ditentukan;
3. Wajib duduk sesuai dengan nomor ujian atau ditentukan oleh pengawas ujian.
4. Wajib mentaati peraturan dan pengaturan tempat duduk selama ujian berlangsung;
5. Wajib melihat dan mentaati taat tertib ujian yang sudah ditempelkan di ruang kuliah sebelum ujian berlangsung;
6. Wajib membawa Kartu Mahasiswa yang masih berlaku, jika lalai pertama kali, mahasiswa diijinkan masuk ke ruang ujian setelah waktu berjalan 25 menit dengan membawa surat pengantar dari petugas piket di ruang akademis. Jika lalai untuk kedua kali dan seterusnya, peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian dan nilainya dianggap nol, serta tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan;
7. Jika, terlambat maka tidak diberikan penambahan waktu. Jika waktu keterlambatan > 30 menit, maka dinyatakan tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah ybs;

8. Membawa perlengkapan ujian masing-masing, karena tidak diperkenankan pinjam meminjam alat tulis;
9. Sifat ujian tutup buku, kecuali ditentukan lain;
10. Wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh pengawas ujian dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku sebagai bukti kehadiran mengikuti ujian;
11. Jika tidak hadir pada waktu ujian, diberikan nilai 0 (nol).

6. Larangan dalam Ujian

Selama ujian berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan :

- a. Berbicara dengan sesama peserta ujian;
- b. Merokok di dalam ruang ujian;
- c. Menggunakan sandal di dalam ruang ujian; Meninggalkan ruang ujian sebelum 30 menit (kecuali ada ketentuan lain);
- d. Melihat buku/kertas jawaban peserta ujian lainnya;
- e. Menggunakan alat komunikasi (pager, telepon genggam);
- f. Memberitahukan jawaban ujian pada peserta ujian lainnya;
- g. Saling melempar/memberi kertas dalam bentuk apapun;
- h. Dilarang mencontek, dan atau membawa contekan ke dalam ruangan ujian;
- i. Bertingkah laku kasar, tidak sopan dan atau melawan terhadap petugas;
- j. Membawa keluar ruangan / pulang lembar soal / jawaban;
- k. meminjam alat tulis;
- l. Melakukan ujian untuk dan atas nama mahasiswa lain;
- m. Mengenakan pakaian yang kurang sopan (contoh memakai tank top bagi mahasiswi).
- n. Tidak mengisi daftar hadir ujian, jika mahasiswa hadir maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai 0 (nol).

7. Sidang Ujian Pendadaran Tugas Akhir/Skripsi

- a. Harus hadir di dekat ruang sidang minimal 15 menit sebelum sidang dimulai;
- b. Harus memakai kemeja putih lengan panjang serta kaos kaki, celana panjang warna gelap bukan jeans, dan dasi untuk mahasiswa pria yang diuji. Untuk mahasiswa wanita memakai blus/kemeja putih serta rok warna gelap di bawah lutut, tidak diperkenan memakai jeans atau celana panjang;
- c. Harus mengisi daftar hadir;
- d. Mahasiswa yang diuji harus bersikap sopan dalam menjawab pertanyaan penguji;
- e. Dilarang merokok dalam ruang sidang;
- f. Mematikan segala alat komunikasi elektronik (telepon genggam, pager, dll);
- g. Menerima hasil keputusan dewan sidang secara mutlak;
- h. Jika mahasiswa yang diuji tidak menguasai karya ilmiah yang dibuat, maka mahasiswa tersebut dapat dinyatakan tidak lulus dan mendapat nilai akhir D;
- i. Jika pada saat sidang karya ilmiah mahasiswa yang diuji terbukti berisi plagiat, maka mahasiswa tersebut akan dinyatakan gagal (kolom keabsahan pada kertas penilaian akan berisi E).

8. Sanksi

1. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi :

- a. Melakukan pelanggaran tata tertib akademis seperti :
 - 1) Mengganggu kelancaran ketertiban pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademis
 - 2) Melakukan kecurangan dalam kegiatan akademis seperti nyontek, menjiplak, membocorkan soal, atau sejenisnya.
 - 3) Menghalang-halangi terselenggaranya program Fakultas Ilmu Komputer, baik akademis maupun non akademis.
- b. Melakukan pelanggaran tata tertib administrasi, seperti :
 - 1) Memalsukan surat keterangan, nilai ujian, atau tanda tangan.
 - 2) Mengubah atau merusak isi surat pengumuman resmi.
 - 3) Mencampuri urusan-urusan administrasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan lain yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Komputer, tanpa wewenang yang sah dari pimpinan Fakultas Ilmu Komputer.
- c. Melakukan pelanggaran tata tertib kesopanan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti cara bergaul, cara mengikuti kuliah, dan perbuatan lain yang dinilai tidak sopan.
- d. Melakukan pelanggaran tata tertib hukum, seperti :
 - 1) Mengintimidasi, mencaki maki, atau menghina seseorang baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi.
 - 2) Melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika Fakultas Ilmu Komputer dan anggota masyarakat lainnya.

- 3) Mengambil, merusak, dan mengotori barang atau bangunan yang ada di kampus Fakultas Ilmu Komputer.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan atau perbuatan lain yang tercela.

2. Bentuk-bentuk Sanksi

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Hukuman akademis, meliputi :
 - 1) Pemberian nilai tidak lulus
 - 2) Pembatalan kelulusan
 - 3) Pengulangan tugas
 - 4) Penundaan pemberian ijazah sarjana/diploma
 - 5) Pembatalan dan pencabutan ijazah sarjana/diploma
- d. Hukuman administrasi, meliputi :
 - 1) Skorsing sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer
 - 2) Pemecatan sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu KomputerHukuman administrasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

3. Prosedur Pelaksanaan Menjatuhkan Sanksi

- a. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran, ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - 1) Adanya laporan pelanggaran, baik tertulis maupun lisan kepada pejabat berwenang.
 - 2) Dilakukan penelitian terhadap kebenaran isi laporan tersebut.
 - 3) Dibuat berita acara hasil penelitian.
 - 4) Pemberian sanksi secara proporsional.

- b. Sanksi terhadap pelanggaran diputuskan oleh Ketua Program Studi, Dekan, Wakil Rektor , Rektor atau pejabat lain yang ditugasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
- c. Rehabilitasi mahasiswa yang kena sanksi dilakukan melalui masa percobaan yang lamanya ditentukan oleh pimpinan yang bersangkutan.

8. Kegiatan Mahasiswa ke Luar Kampus dan kunjungan dari Luar Kampus

- a. Kunjungan dan kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan Fakultas harus sepengetahuan dan mendapat ijin tertulis Dekan.
- b. Penerimaan kunjungan rombongan dari luar kampus harus sepengetahuan dan seijin Dekan.
- c. Setiap kegiatan mahasiswa yang mengikutsertakan mahasiswa luar harus seijin Dekan.
- d. Kegiatan-kegiatan ceramah, Diskusi, dan sebagainya yang mengundang penceramah dari luar kampus harus mendapat ijin Dekan.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan mendapat sanksi sebagaimana dalam ketentuan tentang sanksi.